



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN
ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 s/d 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Keuangan Desa, perlu pengaturan tentang Pembagian Alokasi Dana Desa ;
 - b. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur ;
 - c. bahwa pembagian Alokasi Dana Desa yang akan diperoleh Desa perlu dihitung berdasarkan azas pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki setiap desa ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) .

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati atau Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur .
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsure staf yang melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan lapangan dalam rangka membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
10. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah diberikan secara teratur setiap bulannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Tunjangan adalah jumlah penerimaan atau bantuan keuangan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam rangka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi/belanja desa.

13. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggara urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah ;
- (2) Penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) .

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas ;
 - a. Pendapatan asli desa yang meliputi :
 - 1) Hasil usaha desa ;
 - 2) Hasil kekayaan desa ;
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi ;
 - 4) Hasil gotong royong ;
 - 5) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, yang meliputi :
 - 1) Bagi hasil Pajak Daerah paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Desa.
 - 2) Pembagian Retribusi Kabupaten kepada Desa dilakukan secara proporsional.
 - 3) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Belanja Pegawai yang pembagiannya setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

- 4) Perhitungan 10 % (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud angka 3 diatas merupakan Akumulasi dari total Pendapatan yang akan didistribusikan pada seluruh Desa secara minimal dan proporsional.
 - c. Bantuan keuangan dari Pemerintah , Pemerintah Propinsi dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan.
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disalurkan melalui Kas Desa.
 - (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui kas desa dan dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembagian Pajak dan Retribusi untuk Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Syarat untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 huruf b angka 3 adalah sebagai berikut :

- a. Desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan dan kesepakatan tentang delegasi masyarakat desa yang akan terlibat dalam musrenbang kecamatan;
- b. Kepala desa mampu menyusun rancangan akhir RKP desa berdasarkan hasil musrenbangdes dan menetapkan dengan peraturan desa;
- c. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, ditindaklanjuti dengan keputusan kepala desa;
- d. Desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan diluar kewenangan desa dalam RKP desa diajukan kepada pemerintah kabupaten melalui musrenbang kecamatan;
- e. Desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggung jawaban kegiatan selama setahun di akhir tahun anggaran.

BAB III

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional.
- (2) Alokasi Dana Desa Minimum adalah dana minimal Desa yang diterima masing-masing Desa yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Alokasi Dana Desa Proporsional adalah total Alokasi Dana Desa yang akan dialokasikan ke desa setelah dikurangi dengan total Alokasi Dana Desa Minimum, dimana untuk Alokasi Dana Desa Proporsional masing-masing desa ditentukan berdasarkan variabel yang merupakan bobot desa.
- (4) Penetapan Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa proporsional sebagai dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan penyaluran Dana alokasi Desa kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diatur lebih lanjut sesuai petunjuk teknis.

Pasal 9

Kepala Desa melaporkan penggunaan Dana Alokasi Desa kepada Bupati paling lambat pada akhir Tahun Anggaran, dengan tembusan kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kutai Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Asisten Tata Praja Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, dan camat masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

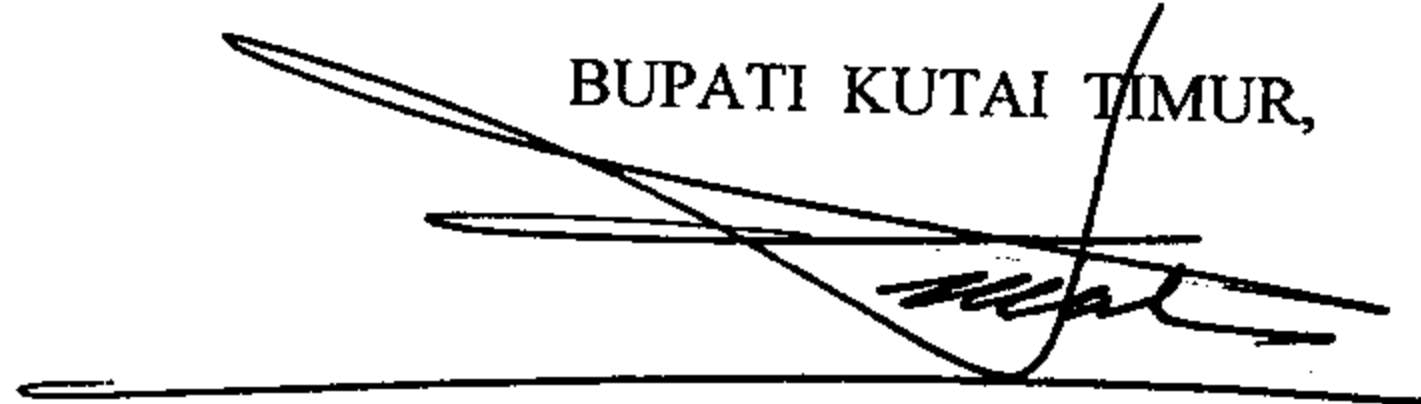
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 7 Mei 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Awang Faroek Ishak', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

H. AWANG FAROEK ISHAK